



SALINAN PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, disebut sebagai Pengugat ;-

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar dan memeriksa pihak Pengugat, dan pembuktiannya ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara

Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk tanggal 09 Mei 2011, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Desember 2005, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/28/XII/2005, tertanggal 12 Desember 2005 ;-
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;-
- Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT umur 4 tahun ;-
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan bahagia dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Batui, namun mulai Juni 2008 tanpa alasan yang jelas Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini kurang lebih 2 tahun 10 bulan tidak kembali ke rumah dan tidak memberikan nafkah wajibnya sehingga Penggugat menderita ;-
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dan atas pelanggaran sighat taklik talak Tergugat tersebut Penggugat sangat keberatan seraya bermohon kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;

PRIMER :-

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan uang iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER :

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon putusan yang seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman di Radio Setia Nada Luwuk pada tanggal 26 Mei 2011 dan 27 Juli 2011. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat menambahkan bahwa selama dalam ikatan pernikahan telah melakukan hubungan suami istri dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 555/28/XII/2005, tanggal 12 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia Ayah Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal bulan Desember 2005 dan telah dikarunai anak ;-
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah dan saksi wali nikahnya, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Sinorang ;-
- Bahwa pada bulan Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja di Luwuk dan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi, namun sampai sekarang sudah 3 tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;-
- Bahwa beberapa bulan setelah Tergugat pergi saksi pernah mengunjungi Tergugat ke Luwuk dan bertemu dengan Tergugat namun pada awal 2009 saksi pergi lagi ke Luwuk untuk menemui Tergugat namun saksi tidak bertemu dan sejak saat itu saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal ;-
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mencari informasi tentang Tergugat dengan menanyakan kepada tetangga Tergugat di Luwuk namun tetangga Tergugat tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ;-
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan Tergugat, masih dibantu oleh saksi ;-
- Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah bibinya di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpong ;-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehatinya Penggugat agar bersabar

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.



menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sinorang, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia Nenek Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikarunai satu orang anak laki-laki ;-
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sinorang ;-
- Bahwa pada bulan Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja di Luwuk dan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun sampai sekarang sudah 3 tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;-
- Bahwa ayah kandung Penggugat beberapa bulan setelah Tergugat pergi pernah mengunjungi Tergugat ke Luwuk dan bertemu dengan Tergugat namun pada awal 2009 ayah kandung Penggugat pergi lagi ke Luwuk untuk menemui Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;-
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari informasi tentang Tergugat dengan menanyakan kepada tetangga Tergugat di

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Luwuk namun tetangga Tergugat tidak ada yang mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang ;-

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan Tergugat, masih dibantu oleh orangtua Penggugat ;-
- Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah Bibinya di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Simpong ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehatinya Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.



pokoknya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 283 dan 284 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bukti (P) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yakni ayah kandung Penggugat dan Nenek Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian dengan yang lainnya, serta telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.



yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikarunia satu orang anak laki-laki. Bahwa pada bulan Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja di Luwuk namun sampai sekarang sudah 3 tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai nafkah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2008 sampai sekarang ini sudah 3 tahun lebih dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak ayat 1, 2 dan 4 sebagaimana tertera dalam Akta Nikah;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak ridha atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat dan telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama sebagai iwadl (pengganti) dan uang tersebut akan disalurkan ke Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) sebagai ibadah sosial ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama yang tertera dalam kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 :-

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “ Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya talak,
maka talaknya jatuh jika syarat yang ditunjuk itu ternyata wujudnya ;

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagai dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*idah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.



2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;-
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Rabu** tanggal **empat belas** bulan **September** tahun **dua ribu sebelas (14-09-2011)** Masehi, bertepatan dengan tanggal **lima belas** bulan **Syawal** tahun **seribu empat ratus tiga puluh dua (15-10-1432)** **Hijriyah**, oleh Drs. M. Suyuti, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk, tanggal 10 Mei 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Hady, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abd Hady, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Luwuk

ARSU LAADI, SH.

Putusan Nomor 140/Pdt.G/2011/PA Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)